



PUTUSAN

Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cirebon, 24 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asnawi, S.H. & Ahmad Falah Khoerul Yakin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fair & Partners yang berkantor di Jalan Tampomas dalam Nomor 07, Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 562/SK/10/2024/PA.JP. tanggal 04 Oktober 2024, dengan Domisili Elektronik pada alamat email: lawofficefair@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Halaman 1 dari 8 Halaman. Penetapan. Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 05 Mei 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/48/V/2010, tertanggal 05 Mei 2010 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Natasya Viola binti Sabar Sucipto, Kelahiran Jakarta 24 Juli 2011 ;
4. Bahwa sekitar Bulan Januari 2019, Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal tersebut disebabkan karena hal Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Ketika Penggugat memberikan saran kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan yang layak dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak terima dengan saran Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran. Selain itu apabila sedang bertengkar Tergugat selalu mengucapkan talak kepada Penggugat. Penggugat berfikir dengan seringnya Tergugat mengucapkan talak, Tergugat sudah tidak ingin rumah tangga mempertahankan rumah tangganya ;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 2 dari 8 Halaman. Penetapan. Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP



pada sekitar Bulan Juli 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan pada Point 4 (empat) dan tidak ada perubahan Pada diri Tergugat selaku kepala rumah tangga, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan sepakat untuk bercerai, akhirnya Tergugat pergi dari kediaman Bersama, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga ;

7. Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat dan tidak pernah berkomunikasi, Penggugat pada sekitar Bulan September 2022 memutuskan untuk bekerja di luar negeri tepatnya di Negara Taiwan menjadi Buruh Migran Indonesia, hingga sampai saat ini, belum pernah cuti atau pulang lagi ke Indonesia ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan. Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2024 melalui surat tercatat Pos Indonesia dengan nomor resi P2410150154914 dan berdasarkan berita acara panggilan yang disampaikan melalui surat tercatat tersebut, menerangkan bahwa Tergugat tidak di kenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa alamat yang di kemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat adalah alamat terakhir Tergugat yang diketahui Penggugat, tapi sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah *lost contact*;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 562/SK/10/2024/PA.JP. tanggal 04 Oktober 2024, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dan Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat secara pasti, maka Penggugat selanjutnya menyatakan memohon pada majelis mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Halaman. Penetapan. Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang disampaikan melalui surat tercatat Pos Indonesia, menerangkan bahwa Tergugat tidak di kenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa alamat yang di kemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat adalah alamat terakhir Tergugat yang diketahui Penggugat, tapi sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah *lost contact*;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab gugatan belum dibacakan dan lagi pula Tergugat setelah dipanggil secara sah menurut hukum pada alamat tersebut Tergugat tidak dikenal, dan karena hal itu Penggugat mencabut gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 8 Halaman. Penetapan. Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Pengadilan menilai bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara telah dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah perkara diregister dan proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**, sebagai

Halaman 6 dari 8 Halaman. Penetapan. Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP



Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Dra. Nurmiwati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	15.000,00
4	Biaya PNBPN Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,00

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan. Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat			
6	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah			Rp. 245.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)